



P U T U S A N

Nomor 784/Pdt.G/2017/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Securiti pada Kantor POS Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 784/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 5 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Batu Galing pada tanggal 16 Mei 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 122/18/V/2014 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal 1 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 16 Mei 2014;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah duda dengan satu orang anak dan janda dengan satu orang anak;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun delapan bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon, seperti ketika anak bawaan Pemohon datang menemui Pemohon, Termohon tidak peduli bahkan memarahi anak bawaan Pemohon tersebut;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Termohon dengan orang tua serta keluarga Pemohon;
- Ibu serta nenek Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Termohon sering berbicara kasar dan Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon bahkan Termohon juga pernah merobek serta membuang pakaian milik Pemohon jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Januari 2016, berawal ketika Pemohon sedang tidur karena Pemohon mendapatkan giliran menjaga pada malam hari, lalu Termohon langsung marah-marah bahkan Termohon juga mengatakan bahwa Pemohon tidak pulang semalaman bukan untuk bekerja akan tetapi selingkuh dengan wanita lain, mendengar ucapan Termohon tersebut lalu Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon memang benar-benar bekerja, namun Termohon masih tetap marah bahkan Termohon juga membuang serta merobek pakaian milik

Hal 2 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kesambe Baru sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kepala Siring;

6. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan Nomor 784/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 11 Desember 2017 dan 21 Desember 2017 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/18/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 16 Mei 2014 yang bermeterai cukup, telah dinazeglen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Shinta sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014 dengan status Pemohon duda dan Termohon janda;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kampung Jawa, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukunsekitar 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan

Hal 4 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



Termohon bertengkar di rumah orangtua Pemohon waktu itu saksi sedang berkunjung kerumah orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon yang sering datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak percaya bila Pemohon sebagai securiti kerja pada malam hari dan Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa pakaian kerja Pemohon pernah dirusak oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih, Pemohon diusir oleh Termohon;

- Bahwa setelah pisah Pemohon dengan Termohon tidak lagi didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi saksi pernah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Shinta sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014 dengan status Pemohon duda dan Termohon janda;

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sewa beberapa kali, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukunsekitar 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orangtua Pemohon waktu itu saksi sedang berkunjung kerumah orangtua Pemohon pada saat itu saksi

Hal 5 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



lihat Termohon tidak suka kepada anak bawaan Pemohon minta uang kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai maksud Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan

Hal 6 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah hampir 2 tahun dan sejak saat itu tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya ;menjadi gugur*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan

Hal 7 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 2 ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2014;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun tetapi kemudian sudah terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon tidak suka dengan anak bawaan Pemohon dan Termohon tidak percaya bila Pemohon dinas malam hari;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah hampir 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memenuhi maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan sekarang Pemohon secara tegas tidak ingin rukun dengan Termohon sebagai suami isteri dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga

Hal 8 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat sikap Pemohon yang menunjukkan ketidaksenangannya kepada Termohon bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan Pemohon, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

Hal 9 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Masehi,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Djurna'aini S.H sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 784/Pdt.G/2017/PA Crp, tanggal 6 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Djurna'aini S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H
Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai= Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal. Putusan No.784/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)